

Manajemen Data

Peraturan terkait Manajemen Data terdapat pada **Pasal 21 huruf c** dan **Pasal 24** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Manajemen pengetahuan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (6) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (7) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (8) Pelaksanaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dan/atau statistik.
- (9) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi #2

Dibuat 1 Oktober 2024 09:40:20 oleh Friscia Anthony

Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:43:21 oleh Friscia Anthony